

ASIAN FEDERATION AGAINST INVOLUNTARY DISAPPEARANCES (AFAD)

Rm. 310-311, Philippine Social
Science Center Building
Commonwealth Avenue, Diliman,
Quezon City

Phone: 00-632-4566434
Fax: 00-632-4546759
Website: afad-online.org
Email: afad@surfshop.net.ph



**MENERAPKAN
STANDAR MINIMUM
PEKERJAAN PSIKOSOSIAL
UNTUK PENGHILANGAN
PAKSA**

Suatu
Kumpulan
Rekomendasi
Praktis



AFAD



KATA PENGANTAR

Penghilangan orang secara paksa adalah salah satu kejahatan paling kejam yang dapat terjadi pada manusia. Itulah alasan mengapa hal tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk para *desaparecidos* (korban penghilangan orang secara paksa) dan keluarga mereka, hal tersebut melibatkan banyak pelanggaran hak yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meredakan penderitaan para korban adalah suatu kerja pendampingan yang tidak dapat menghapus luka yang ada dalam bagian paling esensial dari manusia: kehidupan. Dalam pekerjaan untuk orang yang hilang, keluarga korban adalah yang paling penting. Mereka merupakan kompas yang memberikan petunjuk bagi pekerjaan kita.

Ide dasar ini harus selalu ada dalam setiap tindakan atau strategi yang dikembangkan untuk mendampingi keluarga para *desaparecidos*. Pendampingan tidak berarti hanya menilai pentingnya arena politik, namun pendampingan juga berarti kita harus menyadari bahwa penderitaan yang disebabkan karena kehilangan orang jelas terjadi pada manusia, sehingga untuk membantu memulihkan penderitaan atas kehilangan tersebut dibutuhkan proses yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun.

Itulah mengapa ketika bekerja dengan panduan atau standar minimum ini, perlu diperhatikan bahwa dalam intervensi psikososial terhadap korban penghilangan orang secara paksa, tidak hanya upaya teknis atau politis yang harus kita pertimbangkan, namun di atas segalanya, kita harus mempertimbangkan karakter manusia. Dengan demikian, harus kita mengerti bahwa pekerjaan mendampingi korban dilakukan untuk memberikan pemulihan dan martabat, atau setidaknya merupakan suatu tindakan tanpa kerugian lebih jauh.

CATATAN EDITORIAL

Teks dan Tata Letak: Ivanka Custodio

Penata Naskah: Ed Gerlock

Penyuntingan: Aileen Diez– Bacalso

UCAPAN TERIMA KASIH

AFAD mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada orang-orang, organisasi dan lembaga berikut atas masukan mereka yang sangat berharga:

Marco Antonio Garavito Fernandez, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Asosiasi HAK, Komnas HAM, Organisasi Korban 1965, *Asia Justice and Rights* (AJAR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Defense of Human Rights, Advocacy Forum*, Shui Meng Ng, Ben Moraledo, Josephine Callejo

pelanggaran ini. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh tim profesional dan pekerja kesehatan mental.

KORBAN

Korban adalah orang yang, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk kerusakan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan secara substansial atas hak-hak dasar mereka yang berdampak pada martabat mereka, termasuk undang-undang yang melarang kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Suatu korban dapat juga dianggap seseorang, terlepas dari apakah pelaku kejahatan dapat diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dan korban. Selanjutnya, istilah "korban" termasuk, sebagaimana keadaannya, anggota keluarga atau tanggungan yang memiliki hubungan dekat dengan korban langsung dan orang-orang yang telah menderita kerugian ketika melakukan intervensi untuk membantu korban yang berada dalam bahaya atau untuk mencegah pengorbanan.

Itulah maksud dari panduan untuk dukungan psikososial bagi keluarga korban penghilangan orang secara paksa ini. Dokumen ini dimaksudkan sebagai petunjuk pembantu dalam memberikan kekuatan bagi korban dalam mencari kebenaran, keadilan dan pemulihan secara penuh. Dengan demikian dokumen ini perlu diterapkan sekuat mungkin, dengan pertimbangan bahwa setiap orang mengalami penderitaan atas kehilangan dengan bentuk yang sangat spesifik, dan oleh karenanya harus didampingi. Kita tidak boleh berpikir bahwa semua korban hidup dan bereaksi secara sama terhadap fenomena hilangnya keluarga mereka ini. Sebaliknya, pengalaman mereka, budaya mereka, etnis mereka, hubungan keagamaan, dan lain-lain, harus dipertimbangkan dalam proses penggunaan panduan ini sehingga intervensi untuk memberikan energi dan kekuatan kepada keluarga untuk berjuang tidak akan berhenti sampai mereka menemukan orang-orang yang mereka cintai!

Selamat kepada AFAD and para organisasi anggotanya atas upaya ini, yang tidak akan diragukan lagi dapat membantu kita untuk semakin dekat dengan tujuan kita yaitu sebuah dunia tanpa desaparecidos.

Marco Antonio Garavito Fernandez

Liga Guatemalteca de Higiene Mental



PENDAHULUAN

“Dimanakah mereka?”—ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh keluarga korban penghilangan orang secara paksa. Mereka mendatangi setiap kantor polisi, pusat penahanan, kamp militer, “rumah perlindungan” dan tempat-tempat lainnya untuk menemukan informasi mengenai nasib dan keberadaan orang-orang yang mereka cintai, dimana seringkali mereka mendapat penolakan, diarahkan kesana kemari, bahkan direndahkan dan diancam oleh polisi dan militer.

Penghilangan seseorang yang dicintai akan menghancurkan perasaan keluarga orang hilang tersebut. Penyembunyian kebenaran mengenai nasib atau keberadaan dari orang hilang membuat mereka mengalami kesedihan yang tak berujung. Dengan demikian, penghilangan orang secara paksa merupakan tindak kejahatan bukan saja terhadap orang hilang dan keluarganya, namun juga terhadap komunitas dan masyarakat. Dalam banyak kasus, hal tersebut digunakan untuk menghilangkan pendapat kritis secara sistematis dan menyebarkan ketakutan di dalam masyarakat.

Ini membuat pekerjaan psikososial sebagai suatu bagian yang esensial dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan dan jaminan ketidak-berulangan. Pengakuan atas luka mendalam yang ditimbulkan penghilangan orang secara paksa adalah alasan mengapa berbagai organisasi hak asasi manusia dan masyarakat sipil, dan para ahli pada pekerjaan psikososial di seluruh dunia telah berkumpul dan setuju atas satu rangkap pedoman dasar yang disebut **“Konsensus Internasional mengenai Prinsip-prinsip dan Standar Minimum untuk Pekerjaan Psikososial dalam Proses Pencarian dan Investigasi Forensik dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa, Pembunuhan Secara Sewenang-Wenang atau di Luar Proses Peradilan (Standar Minimum).”**

GLOSARIUM*

PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

Penangkapan, penahanan, penculikan atau suatu bentuk lain dari perampasan kebebasan oleh lembaga Negara atau oleh orang-orang atau kelompok orang yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari Negara, yang diikuti dengan suatu penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan atau dengan penyembunyian nasib atau keberadaan dari orang yang hilang, yang menempatkan orang tersebut di luar perlindungan hukum (Konvensi 2010)

PEKERJAAN PSIKOSOSIAL

Pekerjaan psikososial didefinisikan sebagai proses pendampingan perorangan, keluarga, masyarakat dan sosial yang ditujukan dalam rangka pencegahan, penanganan dan pengurusan konsekuensi dari dampak penghilangan orang secara paksa, secara sewenang-wenang atau eksekusi di luar proses peradilan dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Proses ini mengedepankan pemulihan, dengan menyediakan dukungan sosial dan emosional kepada para korban dan memberikan kontribusi bagi terbentuknya kembali integritas mereka, martabat mereka, dan memberikan dukungan pada upaya mereka dalam mencari kebenaran, keadilan dan ganti rugi yang menyeluruh. Pekerjaan psikososial juga terdiri dari rekonstruksi jaringan dukungan sosial yang telah dihancurkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran-

Mental yang telah berbagi kepada kami pengalamannya yang sangat berharga dalam menemukan anak-anak hilang selama bertahun-tahun dalam konflik yang terjadi di Guatemala dan memfasilitasi pertemuan kembali mereka dengan para orang tua kandung mereka.

Tidak lupa juga, kami menghargai partisipasi yang sangat dibutuhkan dari organisasi anggota kami di Timor Leste dan Indonesia dan seluruh masyarakat sipil di negara-negara ini yang kegigihan dan ketabahannya telah memungkinkan terjadinya penemuan dan penyatuan kembali 28 anak hilang selama kekuasaan Indonesia di Timor Leste dan proses fasilitasi penyatuan kembali anak-anak tersebut dengan para orang tua kandung mereka. Yang tanpanya, buku pertama ini tidak akan dapat diterbitkan.

Mary Aileen Bacalso

Secretary Genral

AFAD

Pembuatan dan pembentukan konsensus mengenai Standar Minimum adalah suatu proses yang panjang. Proses dimulai pada tahun 2007, ketika Kongres Dunia Pertama mengenai Pekerjaan Psikososial dalam Proses Penggalian Mayat dan Penghilangan Orang Secara Paksa diselenggarakan di Antigua, Guatemala. Acara tersebut adalah tempat untuk bertukar pengalaman atas tema relevan yang digunakan sebagai dasar untuk dokumentasi konsensus internasional pertama mengenai Standar Minimum atas Pekerjaan Psikososial dalam Proses Penggalian Mayat dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

Pada tahun 2010, Kongres Dunia Kedua dilakukan di Bogota, Kolombia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kontribusi bagi pemaparan standar internasional yang menggabungkan suatu perspektif psikososial dalam proses pencarian, identifikasi, penggalian dari standar etis, teknis dan keilmuan dan dengan fokus pada hak-hak yang mengizinkan korban penghilangan orang secara paksa untuk mendapatkan martabat mereka kembali dan untuk memperoleh akses pada kebenaran sebagai bagian dari perjalanan untuk memperoleh keadilan dan jaminan ketidak-berulangan.

Apakah mungkin bagi satu rangkap standar yang dibuat oleh beberapa ahli peduli psikososial, organisasi HAM dan korban untuk dapat berlaku secara universal? Apakah ciri khas dari keadaan di Asia akan mempengaruhi pelaksanaan dari standar ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan selama Konferensi Psikososial ke-3 dalam Pencarian Kebenaran dan Keadilan bagi Korban Eksekusi di Luar Proses Peradilan pada tahun 2014. Konferensi tersebut ditujukan untuk mengedepankan dan meningkatkan substansi dan artikulasi dari Standar Minimum untuk pelaksanaannya pada tingkat internasional dan penggunaannya di negara-negara Asia.

Ini juga merupakan pertanyaan yang disampaikan oleh AFAD ketika berupaya untuk membuat kumpulan rekomendasi praktis ini tentang bagaimana menerapkan Standar Minimum dalam pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah di Asia.

KEADAAN DI ASIA

Wilayah Asia telah menyerahkan paling banyak kasus kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Orang Secara Paksa (UN WGEID). Sejak tahun 2015, terdapat sejumlah 25.706 kasus belum diselesaikan yang telah diterima oleh PBB, dengan angka tertinggi datang dari Irak (16.408) dan Sri Lanka (5.750). 34 dari 88 negara dengan kasus belum diselesaikan yang telah disampaikan kepada UN WGEID adalah dari Asia.

Perampasan yang terjadi masa kolonisasi negara barat dan perbedaan kelas sosial yang sangat besar membekaskan sejarah kejahatan pada wilayah Asia—perlawanan terhadap kolonial, konflik bersenjata internal, kediktatoran militer, dan rezim fasis yang berkedok sebagai demokrasi. Di negara-negara Asia Selatan seperti Sri Lanka dan Nepal, perang sipil mengakibatkan penghilangan orang terjadi sangat banyak sehingga masyarakat bahkan tidak tahu dimana atau bagaimana untuk memulai pencarian keluarga, teman, tetangga dan kolega mereka yang hilang. Di Bangladesh dan daerah di bawah pemerintahan India, seperti Jammu dan Kashmir, praktik penghilangan orang secara paksa, dan impunitas yang terkait dengannya, telah sangat melekat pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yuridis, mengakibatkan iklim yang buruk atas ketakutan dan ketidakamanan dalam masyarakatnya. Di Irak, Afganistan dan Pakistan, hilangnya puluhan ribu orang merupakan bagian dari Perang AS melawan teroris yang tampak sebagai mimpi buruk tiada akhir bagi warga negaranya.

Meskipun—dan mungkin karena—ada kejahatan yang sangat banyak di Asia khususnya abad yang lalu, negara-negara Asia tetap tidak memiliki perangkat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Sistem peradilan dan kerangka hukum nasional di banyak negara-negara Asia tidak efektif dalam menyelesaikan budaya impunitas. Khususnya dalam kasus penghilangan orang secara paksa dan pembunuhan sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, kapasitas investigatif dan forensik yang diperlukan untuk menunjukkan kebenaran atas nasib dan keberadaan korban masih kurang.

Untuk menghindari keterlibatan Negara sendiri dalam pelanggaran HAM, negara-negara di Asia membiarkan pelaksanaan tugas pencarian orang hilang

Meskipun buku pertama ini tidak menyanggah kebutuhan untuk memperoleh hasil politik dalam perjuangan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan, namun buku pertama ini telah meletakkan kepentingan utama pada kebutuhan dasar bagi penyembuhan menyeluruh dan pemberian kekuatan bagi manusia sebagai unsur penting untuk mencapai transformasi sosial. Tidak ada tujuan politik yang berarti secara signifikan yang dapat dicapai jika pelaku utama tetap berada dalam keadaan berbohong. Manusia sebagaimana adanya, korban dari pelanggaran HAM tidak boleh dimanipulasi dengan sengaja ataupun tidak sengaja atas nama kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, mereka harus sepenuhnya dimengerti, dilindungi dan didampingi dalam proses pencapaian yang sulit terhadap impian mereka yang penuh harapan untuk kebenaran dan keadilan.

Dengan keinginan kami untuk mencapai tujuan politik, kami mungkin telah menyebabkan munculnya trauma kembali pada korban yang telah mengalami trauma – suatu kesalahan yang sangat serius yang dapat kami lakukan dalam pekerjaan untuk HAM. Yang ada dalam konteks ini adalah bahwa buku pertama ini dibuat dengan tujuan untuk digunakan, menguji keberlangsungannya di negara-negara di mana kami bekerja, membuat revisi yang diperlukan, memperbaikinya untuk penggunaan di masa depan dan memperkenalkannya dalam sebanyak mungkin keadaan. Buku pertama ini ditujukan untuk disajikan sebagai suatu alat bagi pendampingan psikososial terhadap penyembuhan dan pemberian kekuatan secara menyeluruh seiring pergerakan kita bersama menuju sebuah dunia tanpa *desaparecidos*.

Buku pertama ini tidak akan dapat diterbitkan tanpa partisipasi dari para korban pelanggaran HAM selama Kongres Dunia yang pertama, kedua, dan ketiga mengenai Dukungan Psikososial bagi Para Korban Pelanggaran HAM di Guatemala pada tahun 2007, di Kolombia pada tahun 2010 dan di Filipina pada tahun 2014. Oleh karenanya, terima kasih yang mendalam untuk saudara-saudari kami, khususnya di Amerika Latin, untuk kelahiran dokumen ini dan untuk terus menjadi bagian dari proses yang berkelanjutan untuk membuat hal ini menjadi lebih relevan bagi kebutuhan para korban.

Kami secara khusus menghargai dukungan dari *Liga Guatemalteca de Higiene*



Para keluarga dari orang hilang memainkan peranan utama dalam perjuangan melawan penghilangan orang secara paksa. Premis pada peranan ini adalah buku pertama mengenai Standar Minimum untuk Dukungan Psikososial dalam Pencarian Kebenaran dan Keadilan bagi Para Korban Penghilangan Orang Secara Paksa, Penyiksaan dan Eksekusi di Luar Peradilan. Dalam upayanya untuk tidak memberikan trauma kembali kepada para korban, Federasi Asia Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa (*Asian Federation Against Involuntary Disappearances - AFAD*) menggunakan waktu dan sumber daya yang sangat berharga untuk mengedepankan dokumen ini dalam keadaan situasi di Negara-negara Asia di mana para anggota organisasi ditempatkan dalam rangka mendampingi mereka yang sedang dalam perjalanan panjang dan sulit untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, ganti rugi, ingatan dan jaminan ketidak-berulangan. Dalam pelaksanaan perjalanan ini, pemberian kekuatan yang sangat diperlukan bagi korban dan orang yang bertahan hidup dari bentuk pelanggaran HAM yang paling kejam dapat tercapai dengan pasti.

Hal yang sangat mendasar dari buku pertama ini adalah menghentikan penderitaan ribuan keluarga dari orang hilang dan banyak korban lain dari bentuk lain pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia. Adalah penting untuk mempertimbangkan suara tangisan yang tidak terdengar dari mereka yang hilang dan dari mereka yang, dalam banyak keadaan, beruntung ditemukan masih hidup dan berkumpul kembali dengan keluarga kandung mereka. Dengan harapan yang abadi terhadap ditemukannya kembali orang yang hilang, buku pertama ini juga mempertimbangkan kemungkinan terkecil bagi para korban ini untuk kembali dan bertemu lagi dengan keluarga mereka, komunitas mereka dan lingkungan sosial yang lebih besar.

ada pada organisasi HAM dan kemasyarakatan. Pada negara-negara di mana pemerintah turut serta dalam intervensi ini, kurangnya penghargaan terhadap pentingnya pekerjaan psikososial menyebabkan viktimisasi ulang yang lebih jauh bagi keluarga korban. Dengan demikian, kegagalan untuk mempertimbangkan pemulihan psikososial bagi para korban dapat membawa pada trauma ulang lebih jauh.

Akses atas layanan psikososial sebaiknya dinilai sebagai suatu HAM. Instrumen HAM global dan internasional telah mulai mengakui hak korban atas ganti rugi dan rehabilitasi dan tanggungjawab Negara untuk menyediakan hal ini dalam berbagai bentuk, termasuk dukungan psikososial. Akan tetapi, di banyak bagian di Asia, akses atas layanan psikososial bagi korban pelanggaran HAM berat tidak sepenuhnya dapat diakses atau sama sekali tidak ada. Yang juga buruk, tingkat ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghilangan Orang Secara Paksa—yang mengakui hak tersebut—masih rendah diantara Negara-negara Asia.

Hukum HAM internasional, serta yurisprudensi di Asia dan nasional, mengakui dukungan psikososial dan ganti kerugian sebagai suatu HAM. Keputusan Pengadilan Inter-Amerika mengakui penderitaan psikologis sebagai suatu dampak dari penghilangan orang secara paksa dan mengatur kewajiban negara untuk membayar Tunjangan Kesehatan bagi para korban. Deklarasi 1992 dan Konvensi 2010 mengenai Penghilangan Orang Secara Paksa juga mengabadikan hak-hak korban sebagai “suatu rehabilitasi selengkap mungkin.”

MENDEFINISIKAN PEKERJAAN PSIKOSOSIAL

“Apakah pekerjaan psikososial? Pekerjaan psikososial didefinisikan sebagai proses pendampingan perorangan, keluarga, masyarakat dan sosial yang ditujukan dalam rangka pencegahan, penanganan dan pengurusan konsekuensi dari dampak penghilangan orang secara paksa, eksekusi secara sewenang-wenang atau di luar proses peradilan dan pelanggaran HAM berat lainnya. Proses ini mengedepankan

pemulihan, dengan menyediakan dukungan sosial dan emosional kepada para korban dan memberikan kontribusi bagi terbentuknya kembali integritas mereka, martabat mereka, dan memberikan dukungan pada upaya mereka dalam mencari kebenaran, keadilan dan ganti rugi yang menyeluruh. Pekerjaan psikososial juga terdiri dari rekonstruksi jaringan dukungan sosial yang telah hancur sebagai konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran ini. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh tim profesional and pekerja kesehatan mental.”

—Dari Konsensus Internasional mengenai Prinsip-prinsip dan Standar Minimum untuk Pekerjaan Psikososial Dalam Proses Pencarian dan Investigasi Forensik Dalam Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa, Eksekusi Sewenang-wenang atau Di Luar Proses Peradilan

Pekerjaan psikososial dapat dipahami sebagai intervensi yang ditujukan bagi orang-orang yang terkena dampak pelanggaran HAM seperti penghilangan orang secara paksa. Hal tersebut merupakan pendekatan menyeluruh yang harus memperhatikan tidak hanya dampak dari penghilangan orang di tingkat individual, dalam hal ini dampaknya bagi korban; namun, pekerjaan psikososial juga harus memperhatikan dampak sosial dari penghilangan orang. Ini merupakan suatu aspek yang krusial dari penghilangan orang secara paksa dimana pihak yang mengintervensi harus memahaminya.

Berdasarkan kerangka kerja Herman (1991) mengenai *Trauma dan Pemulihan (Trauma and Recovery)*, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh korban trauma dalam menuju pemulihan. Pada akhirnya, pemberian kekuatan atau pencapaian pada suatu keadaan yang kuat adalah salah satu tujuan dari pemulihan trauma. Pemulihan berarti dapat melalui proses transisi dari korban menjadi penyintas dan menjadi orang yang kuat; dari keadaan mengalami keputusasaan, ketidakberdayaan menjadi orang yang penuh harapan, dapat memulai lembaran baru, untuk menemukan komunitas yang mendukung dan memperoleh kembali kekuatan pribadi untuk membuat pilihan, untuk memutuskan dan bertindak atas dasar pilihan hidup seseorang.

¹Herman, J. (1992). *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books.

²Watkins, M. (2015). Psychosocial Accompaniment. *Journal of Social and Political Psychology*, 3 (1), 324-341





AFAD memperoleh manfaat dari kerjasamanya dengan organisasi keluarga dari Amerika Latin, khususnya mengenai konsep pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial mengandung suatu sudut pandang teoritis yang berbeda dengan skema psikoterapi umum serta penelitian dan praktik psikologis. Yang membedakan pendampingan psikososial adalah tujuannya untuk memberikan kekuatan bagi korban pelanggaran HAM berat. Pendampingan, menurut Dennis dan Moe-Lobeda (1993) adalah “untuk menyimpang dari jalur lain untuk sementara (dan kemudian untuk selamanya), untuk berjalan dengan mereka yang termarginalisasi, untuk bersama mereka, dan melepaskannya.”

TENTANG DOKUMEN INI

Terobosan baru-baru ini dalam pencarian “anak-anak hilang” di Timor Leste merupakan salah satu motivasi yang sangat besar untuk pengembangan dokumen ini. Pada Mei 2015, 14 dari ribuan anak-anak yang hilang selama penguasaan militer Indonesia di Timor Leste bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah terpisah beberapa dekade. Pertemuan kembali kedua kalinya diselenggarakan pada Mei 2016, dimana 12 anak yang diculik pada akhirnya dapat kembali ke rumah. Ini hanya merupakan awal dari pertemuan kembali anggota keluarga yang lebih banyak di Timor Leste.

Untuk alasan ini, AFAD menyelenggarakan lokakarya di Indonesia dan Timor pada bulan Juni 2016 dalam upaya mempopulerkan Standar Minimum dan untuk mempersatukan mereka dengan aktivitas reunifikasi yang sedang dilakukan oleh kedua negara. Lokakarya tersebut mempertemukan organisasi keluarga dan korban, organisasi HAM dan bahkan lembaga hak asasi nasional yang ada di Indonesia, memahami kebutuhan untuk memperluas penerapan standar minimum untuk pencarian orang-orang hilang yang masih hidup.

Dokumen ini adalah pekerjaan yang masih berlangsung. Dokumen ini merupakan upaya memberikan kontribusi terhadap pemberian kekuatan yang menyeluruh bagi keluarga orang hilang yang mana mereka adalah korban penghilangan orang secara paksa, sebagaimana telah dilakukan AFAD dalam 18 tahun ke belakang sejak didirikannya. Pengalamannya di masa lalu dalam

menyediakan layanan psikososial langsung kepada korban di negara-negara dimana dirinya memiliki anggota telah memberikan banyak wawasan dan pengetahuan yang kemudian dikumpulkan dalam dokumen ini. AFAD berharap bahwa dokumen ini akan terbukti berguna bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah yang serupa.

Adalah penting untuk memperhatikan bahwa keluarga orang yang hilang, yang paling mengerti apa itu penghilangan orang secara paksa, dan harus ada di posisi yang paling tepat untuk membawa masalah mereka. Akan tetapi, dalam pelaksanaan hal tersebut, suatu proses yang sungguh-sungguh berupa pendampingan dan pemberian kekuatan perlu diberikan mengingat hancurnya perasaan mereka akibat hilangnya orang-orang yang mereka cintai.

Memberikan kekuatan bagi keluarga orang-orang yang hilang dalam pencarian kebenaran dan keadilan akan berjalan beriringan dengan perolehan hasil konkret dari pencarian kebenaran, keadilan, ganti rugi, dan jaminan ketidak-berulangan.

mengenai Pencegahan yang Efektif dan Investigasi atas Eksekusi Di Luar Hukum, Secara Sewenang-wenang dan Ringkas atau “Protokol Minnesota” memberikan satu rangkap pedoman mengenai praktik yang baik untuk menginvestigasi kematian yang terjadi dalam tahanan, kematian yang diduga dilakukan oleh lembaga Negara.

Karena kebanyakan korban penghilangan orang secara paksa juga merupakan korban yang disiksa, pedoman yang tercantum dalam Panduan mengenai Investigasi dan Dokumentasi yang Efektif atas Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Hukuman yang Merendahkan Martabat, atau “Protokol Istanbul”, yang berisi standar dan prosedur yang diakui secara internasional mengenai

kemungkinan dokumentasi untuk diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Kerjasama dengan Investigator Negara akan membantu dalam mengedepankan integrasi standar keilmuan internasional ke dalam hukum acara pidana nasional.

2. Peningkatan kapasitas dari organisasi ke organisasi. Pelatihan harus diberikan kepada organisasi dan lembaga lokal dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka dalam teknik investigasi forensik. LSM lokal dapat memfasilitasi pembentukan hubungan dengan organisasi internasional yang memiliki spesialisasi dalam investigasi forensik, seperti yang terdapat di Amerika Latin yang telah memiliki pengalaman sangat banyak dalam melakukan pekerjaan forensik pada kasus penghilangan dan pembunuhan. Strategi ini akan terbukti berkelanjutan dalam jangka panjang

STANDAR 15 Tim independen

Pengikutsertaan organisasi yang adil bisa membantu dalam menjamin obyektivitas dalam pencarian dan proses lain atas pekerjaan terkait penghilangan orang secara paksa. Hal ini benar adanya khususnya di negara-negara yang memiliki kapasitas rendah dalam ilmu forensik. Dalam beberapa praktik penggalian, organisasi-organisasi ujung tombak membentuk tim yang terdiri dari individu-individu dari berbagai organisasi yang memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai standar hukum dan keilmuan secara nasional dan internasional.

REKOMENDASI PRAKTIS TERHADAP PENGIKUTSERTAAN TIM INDEPENDEN:

1. Kerjasama dengan lembaga internasional. Ada beberapa organisasi dan lembaga internasional hak asasi manusia saat ini yang telah berdiri untuk memberikan dukungan kepada organisasi lokal dalam aktivitas pencarian dan investigasi. Penyelenggaraan kegiatan solidaritas dan misi penemuan fakta internasional membantu memberikan keadilan dan dukungan teknis tambahan kepada organisasi lokal.

Hal ini juga membantu dalam memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa.

STANDAR 16 Standar keilmuan dalam pekerjaan forensik

Pekerjaan forensik harus patuh pada standar keilmuan, hukum, teknis nasional dan internasional. Upaya-upaya harus dilakukan untuk menjamin bahwa jenazah telah dikenali sebagai individu, diidentifikasi dan diawetkan. Akan tetapi, tantangan yang ada di negara-negara Asia adalah kurangnya investasi Negara dalam meningkatkan kapasitas forensik dari lembaga penegak hukum dan organisasi hak asasi manusia.

REKOMENDASI PRAKTIS TERHADAP STANDAR KEILMUAN DALAM PEKERJAAN FORENSIK:

1. Pengintegrasian protokol internasional ke dalam hukum acara pidana nasional. Protokol Internasional mengenai proses antropologi seperti Panduan PBB

HAK ASASI MANUSIA

Semua tindakan yang dilakukan dalam kasus penghilangan orang secara paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, serta investigasi forensik harus didasarkan pada pengakuan martabat dan berharganya seseorang, serta sifat universal, individual dan saling berkaitan dari korban. Penghilangan orang secara paksa merupakan kejahatan yang terjadi terus menerus sampai terklarifikasinya nasib dan keberadaan dari orang yang hilang. Hal tersebut melanggar serangkaian hak yang ditujukan untuk memastikan berlakunya HAM, yang diadopsi dalam bentuk konvensi internasional dan perjanjian yang mengikat banyak Negara.

KORBAN SEBAGAI PEMEGANG HAK

Semua tindakan yang dilakukan dalam kasus penghilangan orang secara paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, serta investigasi forensik harus mengedepankan pengakuan etika dan hukum dari para korban dan keluarganya sebagai pemegang hak, membantu partisipasi mereka dalam semua tahapan proses. Selanjutnya, semua badan yang terlibat harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa jenis kasus seperti ini akan memberikan klarifikasi atas kebenaran, pencarian keadilan dan memberikan ganti rugi kepada korban, keluarga mereka, komunitas dan lingkungan masyarakat mereka.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

SIFAT PENGGANTI KERUGIAN

Semua tindakan yang dilakukan dalam kasus penghilangan orang secara paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, serta investigasi forensik harus memberikan unsur yang diperlukan untuk memastikan bahwa jenis proses ini akan diganti rugi sepenuhnya bagi korban, para keluarga, komunitas dan lingkungan masyarakat, yang ditujukan untuk memperkenalkan mekanisme perlawanan dan penanggulangan yang menghormati emosi, pikiran dan pengalaman korban dan merekonstruksi rencana individu, keluarga, komunitas dan kehidupan sosial. Tindakan ini harus memfasilitasi pemulihan kepingan yang hancur dari kehidupan individu and membantu mereka untuk kembali menjadi seutuhnya.

FOKUS DIFERENSIAL

Semua tindakan yang dilakukan dalam kasus penghilangan orang secara paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, serta investigasi forensik harus memperhatikan ciri khas, harapan dan kebutuhan dari orang-orang yang terlibat, termasuk keadaan sosial, politik, ekonomi, sejarah dan budaya, dan karakter yang terkait dengan gender, generasi, budaya, etnis, bahasa, pandangan spiritual, orientasi seksual, bentuk organisasi dan sistem keadilan tradisional, serta keadaan sosial yang spesifik lainnya.

INTEGRITAS MENTAL

Semua tindakan yang dilakukan dalam kasus penghilangan orang secara

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

STANDAR 14 Koordinasi

Mekanisme untuk koordinasi tindakan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pencarian korban penghilangan orang secara paksa, eksekusi secara sewenang-wenang atau di luar proses peradilan harus dijamin. Hal ini termasuk proses pengumpulan dan analisa informasi yang tersedia, tindakan hukum, teknis dan psikososial, serta mekanisme untuk tindak lanjut dan penilaian atas semua tindakan yang akan dilakukan.

Membuat suatu hubungan yang kuat dan transparan dengan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus yang spesifik adalah hal yang sangat penting. Hal ini mencegah intervensi yang kontradiktif atau berulang yang bisa kontra-produktif tidak hanya bagi proses namun juga bagi keluarga.

REKOMENDASI PRAKTIS TERHADAP KOORDINASI:

1. Pembuatan prosedur koordinasi. Pembuatan dan penggunaan yang efisien atas mekanisme koordinasi bisa menjamin suatu hubungan pekerjaan yang baik di antara semua pemangku kepentingan. Pusat dari koordinasi adalah korban. Organisasi

yang bekerja di Timor menekankan pentingnya pembuatan lini komunikasi di antara para keluarga, “anak-anak yang diculik”, organisasi dan pemerintah sebelum dan sesudah penyatuan kembali keluarga yang pertama kali.

Pihak yang mengintervensi harus juga berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk pemimpin komunitas agama atau adat. Para pemimpin ini memainkan suatu peranan penting dalam pengintegrasian kembali orang-orang yang hilang ke dalam komunitas mereka, dan juga membantu untuk memastikan misi penggalian yang aman dan peka terhadap komunitas.

2. Pelaksanaan kewaspadaan. Di beberapa daerah dimana para pelaku kejahatan penghilangan orang secara paksa masih memiliki kendali, koordinasi dengan Negara akan membahayakan proses pencarian, forensik dan penyatuan kembali. Para pihak yang mengintervensi harus menilai apakah koordinasi dengan Negara akan membantu atau membahayakan aktivitas yang telah direncanakan. Kondisi keamanan dan politik harus dinilai. Yang juga dapat membantu adalah penggunaan koneksi politik yang dapat dipercaya, jika ada.

penahanan ibunya yang merupakan subyek dari penghilangan orang; dan ketiga, memiliki orang tua, keluarga atau wali yang merupakan subyek dari penghilangan orang.

Perpisahan yang disebabkan karena penghilangan anak atau orang tua, keluarga atau wali mereka menimbulkan perasaan kehilangan, diabaikan, ketakutan yang mencekam, ketidakpastian, kesedihan yang mendalam, dan luka bagi anak, banyak dari mereka yang tidak dapat memproses atau menyatakan emosinya, yang membutuhkan suatu pendekatan khusus atas pendampingan psikososial yang peka terhadap perasaan seperti ini.

Perhatian khusus harus diberikan khususnya kepada anak-anak yang menyaksikan tindakan penghilangan yang sesungguhnya. Dalam kasus seperti ini, anak-anak merasa sangat bersalah atas kegagalannya untuk menyelamatkan keluarga mereka dari pelaku kejahatan. Dalam lokakarya psikososial yang diselenggarakan di Kashmir, seorang anak berkata bahwa ketika senjata dari pelaku kejahatan jatuh, anak tersebut terus menerus merasa bersalah karena tidak mengambilnya dan membunuh

sang pelaku kejahatan.

REKOMENDASI PRAKTIS TERHADAP PEKERJAAN DENGAN ANAK-ANAK DAN REMAJA:

1. Pendampingan psikososial yang peka terhadap anak. Dalam berurusan dengan anak-anak yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari penghilangan orang secara paksa, ruang harus diberikan kepada mereka untuk menyatakan bagaimana perasaan mereka mengenai kejahatan yang mereka alami, apa yang mereka lihat sebagai dampak dari kejahatan ini, dan apa peran mereka dalam tahap baru kehidupannya. Contoh dari aktivitas ini termasuk teater dan lokakarya seni yang diberikan dalam masa penyembuhan.

Bacaan Lebih Lanjut:

Komentar Umum UN WGEID Mengenai Anak-anak dan Penghilangan Orang Secara Paksa—<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/112/64/PDF/G1311264.pdf?OpenElement>
Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak—<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

⁵From the Working Paper for International Consensus on Minimum Standards for Psychosocial Work in Exhumation Processes for the Search of Disappeared Persons.

paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, serta investigasi forensik harus mengedepankan dan melindungi integritas mental dari para korban dan keluarganya, dan menciptakan kondisi bagi pencegahan, rehabilitasi dan penguatan, jika diperlukan, yang memperhatikan kebutuhan dari para korban dan anggota keluarga mereka.

KESETARAAN DAN TIDAK ADA DISKRIMINASI

Semua tindakan yang dilakukan dalam kasus penghilangan orang secara paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, serta investigasi forensik harus dilakukan tanpa pengecualian, pembedaan, pembatasan atau preferensi berdasarkan ideologi, gender, ras, warna kulit, kebangsaan atau etnis asal dengan tujuan untuk atau menyebabkan peniadaan atau pengurangan pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan, dalam kondisi kesetaraan, hak-

hak asasi manusia dari para korban.

TIDAK MELAKUKAN HAL YANG MERUGIKAN

Semua tim yang terlibat dalam proses pencarian orang-orang hilang dan investigasi forensik harus, di atas segalanya, memastikan bahwa tidak ada kerugian lebih lanjut yang akan diderita oleh para korban, dan harus mengedepankan tindakan yang sifatnya memberikan ganti rugi. Tujuan dan sasaran akhir dari semua tindakan yang diambil haruslah untuk memenuhi harapan para korban dan keluarga mereka, dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk penyertaan dan partisipasi keluarga korban dalam proses pencarian, investigasi forensik dan pengembalian orang-orang yang mereka cintai tanpa ada trauma kembali.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA



STANDAR MINIMUM

STANDAR 1

Pencarian orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa, eksekusi sewenang-wenang atau di luar proses peradilan

Standar ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya komitmen dari para pihak yang melakukan intervensi dalam menemukan orang hilang. Tanpa memperhatikan berapa lama kehilangan telah terjadi, atau apakah laporan resmi telah diajukan di masa lalu, pihak yang melakukan intervensi harus sekuat tenaga melakukan upaya untuk memfasilitasi pengembalian orang hilang kepada

keluarga mereka di negara mana pun mereka berada. Dalam kasus dimana orang yang hilang tersebut telah dibunuh, proses pengakhiran yang tepat dalam bentuk ritual, penguburan dan kremasi dapat difasilitasi. Dalam kasus dimana orang yang hilang tersebut masih hidup, pertemuan kembali dengan keluarga mereka harus difasilitasi. Tanggung jawab terhadap pencarian orang hilang akan diterapkan terlepas dari keadaan terjadinya kehilangan—baik selama konflik bersenjata atau pada waktu damai.

REKOMENDASI PRAKTIS TERHADAP ORANG HILANG:

1. Dokumentasi HAM yang sistematis dan berkelanjutan. Tindakan mendasar dalam pencarian orang hilang adalah pengumpulan dan manajemen informasi. Informasi utama mengenai suatu kehilangan harus dikejar dan berfungsi sebagai

REKOMENDASI PRAKTIS DALAM MENGGUNAKAN PENDEKATAN GENDER:

1. Kepekaan terhadap gender. Kepekaan dan kesadaran terhadap hal yang terkait dengan ketidaksetaraan kekuatan antara pria dan wanita dan bagaimana wanita pada umumnya tidak diuntungkan dalam sebagian besar aspek hidupnya harus diangkat di antara para keluarga dari orang hilang and anggota komunitas. Hal ini dapat membuat mereka mengajukan keberatan atas pendapat dan praktik terkait gender yang akan menambah penderitaan yang disebabkan dari hilangnya laki-laki, perempuan dan gender yang tidak bersifat hetero. Sebagai contoh, di Asia Selatan, keluarga wanita dari orang hilang yang pergi ke luar rumah untuk mencari orang tercinta yang hilang sering kali diberi stigma karena pendapat tradisional bahwa wanita harus tinggal di rumah.

Memiliki suatu pendekatan yang peka terhadap gender dapat membuat diperolehnya tanggapan yang lebih responsif dan adil terhadap kebutuhan keluarga dari orang yang hilang. Demikian pula, hal tersebut juga dapat membuat wanita menjadi lebih diberdayakan untuk

berpartisipasi dalam proses pencarian, proses hukum dan intervensi lainnya.

BACAAN LEBIH LANJUT:

Studi dari Pusat Internasional atas Keadilan Transisi (*International Center on Transitional Justice*) (ICTJ): "Orang yang Hilang dan Tak Terlihat: Mengungkapkan Dampak Kekal dari Penghilangan Orang Secara Paksa Pada Wanita" (2015) Komentar UN WGEID mengenai Wanita dan Penghilangan Orang (2014)

STANDAR 13

Pekerjaan dengan anak-anak dan remaja

Anak-anak dapat menjadi korban dari penghilangan orang secara paksa dengan cara yang berbeda, dan seringkali, mereka adalah yang paling sedih karena kerapuhan fisik dan mental mereka. Berdasarkan Konvensi, anak-anak dianggap sebagai korban dari penghilangan orang secara paksa karena: pertama, diri mereka sendiri adalah subyek dari penghilangan orang secara paksa; kedua, dilahirkan dalam kondisi

⁴General Comment #6, A/HRC/WGEID/98/1

ritual tersebut ketika jenazah telah ditemukan.

STANDAR 12

Pendekatan terhadap gender

Semua intervensi yang terkait dengan penghilangan orang secara paksa harus dilakukan dengan pendekatan yang menggunakan kerangka kerja yang peka terhadap gender. Kerangka kerja yang peka terhadap gender menyadari adanya ketidaksetaraan sistemis yang dihadapi oleh laki-laki, perempuan, dan orang-orang yang memiliki identitas gender atau orientasi seksual yang bukan bersifat hetero dan bagaimana hal tersebut menambah dampak dari penghilangan orang secara paksa bagi kehidupan mereka.

Kehilangan pencari nafkah keluarga memberikan beban berat bagi istri dari orang hilang yang tiba-tiba mendapati dirinya harus mencari pekerjaan dan melakukan pencarian suaminya yang hilang sementara di saat yang sama harus memenuhi tugas untuk mengasuh anak. Hal ini bahkan menimbulkan kesulitan yang lebih besar bagi para wanita yang, karena alasan norma adat terkait gender, tidak memiliki pendidikan dan terkurung dalam rumah sebagian

besar hidupnya. Keadaan di banyak negara Asia (khususnya di Asia Selatan), para wanita ini bahkan mendapat stigma telah berani melangkahi ranah pribadi-publik dengan melakukan pekerjaan di luar rumah.

Demikian pula, mereka ditempatkan ke dalam pengasingan tanpa status kependudukan yang jelas, yang mempengaruhi hak mereka untuk mengakses jaminan sosial seperti pensiun, dan menghilangkan hak mereka untuk menikah lagi. Hak waris juga dihilangkan dari mereka karena surat kematian adalah prasyarat untuk mengajukan klaim tersebut. Tindakan seperti yang diterapkan oleh pemerintah Sri Lanka di mana mereka memberikan surat kematian sementara kepada keluarga orang hilang dapat membantu dalam mengajukan klaim waris dan pensiun, akan tetapi surat kematian sementara tersebut tidak diterima oleh korban yang lain yang, selama tidak ada bukti kematian, menolak percaya bahwa orang yang mereka cintai telah meninggal.

Hal tersebut adalah beberapa dampak terkait gender dari penghilangan orang secara paksa yang harus diperhatikan dalam pertimbangan untuk proses pencarian dan penggalian.

titik tolak untuk proses investigasi. Setelah laporan divalidasi, dokumentasi dapat disimpan dalam suatu database dalam rangka memberikan akses yang mudah terhadap informasi agar digunakan dalam pencarian dan proses hukum.

Proses dokumentasi kasus penghilangan orang secara paksa cenderung memakan waktu yang lama, itulah mengapa ada kebutuhan untuk pencarian berkelanjutan atas informasi dan pemutakhiran atas perkembangan baru. Hal ini membuat pihak yang mengintervensi siap untuk melakukan tindakan lebih lanjut atas kasus-kasus tersebut.

2. Pengumpulan data ante-mortem.

Untuk kasus-kasus dimana para korban mungkin telah meninggal dunia atau mungkin telah dibunuh, suatu kelemahan utama yang telah diamati di antara organisasi di Asia adalah kegagalan untuk mengumpulkan data ante-mortem korban, yang merugikan investigasi forensik yang bisa mengungkap identitas jenazah. Pihak yang melakukan dokumentasi kasus penghilangan orang secara paksa juga harus mengumpulkan bahan-bahan/dokumen seperti rekam medis, foto, dan sinar x bagian dental. Jika hal tersebut tidak ada, suatu cara alternatif untuk mengumpulkan data ante-mortem adalah dengan

mewawancarai orang-orang yang mengenal korban untuk menanyakan ciri-ciri atau tanda yang dapat diidentifikasi.

Pengumpulan data ante-mortem juga dapat membantu memfasilitasi identifikasi para korban yang muncul. Sebagai contoh, dalam kasus dimana anak-anak hilang di usia sangat muda, mereka memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan mengenai identitas mereka sebelumnya atau pun keluarga mereka. Memiliki catatan data ante-mortem akan membantu orang-orang yang terlibat dalam pencarian untuk memvalidasi identitas dari orang yang hilang.

BACAAN LEBIH LANJUT:

Panduan Huridoc mengenai Format Standar Peristiwa, Apa itu Dokumentasi dan Pedoman Lainnya yang Relevan (Events Standards Format, What is Documentation and other relevant guides: <https://www.huridocs.org/our-manuals/>)

STANDAR 2

Menemukan Keluarga

Keluarga dari orang hilang adalah pemangku kepentingan utama dalam pencarian orang hilang karena mereka terkena dampak kehilangan yang paling langsung dan berat. Penghilangan orang secara paksa memiliki dampak ekonomi, spiritual dan emosional, psikologis dan sosial bagi para keluarga. Oleh karena itu, informasi mengenai keluarga terdekat dari korban haruslah diperoleh, dan upaya harus dilakukan untuk menempatkan mereka dalam rangka memfasilitasi partisipasi mereka dalam proses pencarian, investigasi forensik dan proses hukum.

REKOMENDASI PRAKTIS ATAS PENCARIAN KELUARGA DARI ORANG HILANG:

1. Berhubungan dengan organisasi. Pencarian keluarga dari orang hilang bisa menjadi tugas yang menantang. Adalah penting untuk berkoordinasi dengan organisasi atau lembaga yang bisa menolong untuk mengidentifikasi

dan menempatkan keluarga, seperti organisasi keluarga orang yang hilang, organisasi rakyat atau masyarakat dan badan pemerintah yang relevan. Dalam keadaan dimana tidak ada organisasi seperti ini, bentuk lain seperti media dapat digunakan dalam mencari informasi mengenai keberadaan mereka.

STANDAR 3

Partisipasi Aktif dari Keluarga

Keluarga sering kali menderita berbagai bentuk trauma dan tekanan emosional karena hilangnya anggota keluarga mereka. Banyak diantara mereka yang tidak memiliki akses pada konseling psikososial. Banyak dari mereka yang menderita secara diam-diam karena takut dilecehkan oleh para pelaku kejahatan, dan bahkan karena ancaman bahwa salah satu anggota keluarga mereka yang lain akan dihilangkan atau kemungkinan diri mereka sendiri akan hilang. Sungguh terdapat situasi dimana mereka yang mencari orang hilang yang mereka cintai menjadi subyek dari penghilangan orang secara paksa itu sendiri.

STANDAR 11

Keadaan budaya

Setiap kondisi geografi memiliki perilaku, kepercayaan, dan ritual budaya sendiri dan memiliki sudut pandang sendiri dan cara menyikapi kehilangan, kematian, kesedihan dan melanjutkan hidup, yang harus dihormati dan diikuti. Prosedur atau protokol dari proses pencarian korban penghilangan orang secara paksa, eksekusi secara sewenang-wenang atau di luar proses peradilan, dan investigasi forensik harus memperhatikan dan menghormati budaya dan penafsiran dari orang-orang yang terkena dampak.

REKOMENDASI PRAKTIS TERHADAP PENGHORMATAN KEADAAN BUDAYA:

1. Bekerja di sekitar perilaku budaya yang ada terhadap kematian. Beberapa budaya sangat meyakini bahwa orang meninggal tidak boleh diganggu atau disentuh, yang mana tim penggali perlu untuk bekerja di sekitar daerah tersebut. Strategi yang dapat dipikirkan adalah mengenai bagaimana, terlepas dari budaya, keluarga dan komunitas dapat diyakinkan untuk mengizinkan proses penggalian. Sebagai contoh,

seseorang mungkin menjelaskan nilai dari kebenaran dan keadilan yang dapat membuat korban menjadi tenang. Namun pada akhirnya, keinginan mereka lah yang harus dihormati—jika mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan, maka hal tersebut tidak boleh dilanjutkan.

Perilaku budaya ini dapat juga berpengaruh pada cara keluarga menerima berita bahwa korban masih hidup. Di Timor Leste, sebagai contoh, beberapa komunitas menganggap peletakkan batu nisan kosong bagi orang hilang sebagai cara untuk meringankan kesedihan keluarga atas kehilangan mereka dan membuat mereka dapat melanjutkan hidupnya. Maka adalah suatu hal yang sulit bagi mereka untuk menerima fakta bahwa korban masih hidup dan ingin berkumpul kembali dengan mereka. Sekali lagi, pihak yang mengintervensi harus secara sopan menjelaskan kepada para keluarga mengenai pentingnya berkumpul kembali dan membantu mereka dengan ritual yang akan “membatalkan” penguburan.

2. Kepatuhan terhadap ritual penguburan. Pada saat dimulainya penggalian, pihak yang mengintervensi harus memastikan bahwa mereka telah meneliti ritual yang dipraktikkan oleh komunitas setempat dan mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk melakukan

harus memberikan akses yang gratis bagi para korban.

LSM dan organisasi lainnya dapat juga meningkatkan kapasitas korban terkait hal ini dalam rangka melengkapi diri korban untuk memberikan kebutuhan psikososial bagi korban lainnya. Hal seperti itu juga telah terbukti efektif untuk melatih diri korban sendiri untuk melakukan konseling psikososial. Dalam pengalaman AFAD, pelatihan dengan cara ini telah membantu mengubah korban menjadi penyembuh.

2. Perlindungan diri sendiri. Tim yang mengintervensi adalah juga manusia. Mereka tidak kebal terhadap tekanan emosional apabila mereka mendengar cerita tentang kekejaman dan penderitaan. Jika tidak diperiksa, diri mereka sendiri dapat mengalami masalah kesehatan mental. Hal yang terbaik bagi para pihak yang mengintervensi dan keluarga jika setiap orang yang terlibat dalam proses adalah mereka yang dalam kondisi emosional yang baik.

Beberapa cara yang dapat dilakukan para pihak yang mengintervensi untuk memastikan kesehatan psikososial mereka adalah melalui: 1) melakukan sesi tanya jawab, 2) penyediaan layanan konseling, dan, 3) aktivitas rekreasi.

STANDAR 10

Perlindungan diri sendiri atas orang-orang dan tim yang mengintervensi

Perlindungan fisik dan psikososial yang menyeluruh harus diberikan kepada mereka yang melakukan intervensi pada kasus-kasus penghilangan orang secara paksa. Orang-orang ini tidak kebal terhadap tekanan emosional ketika mereka mendengar cerita tentang kekejaman dan penderitaan. Jika tidak diperiksa, diri mereka sendiri dapat mengalami masalah kesehatan mental. Hal terbaik bagi para pihak yang mengintervensi dan keluarga korban adalah jika setiap orang yang terlibat dalam proses ini adalah mereka yang dalam kondisi emosional baik.

REKOMENDASI PRAKTIS MENGENAI PERLINDUNGAN DIRI SENDIRI ATAS TIM YANG MENGINTERVENSI:

1. **Perlindungan diri sendiri.** Tim yang mengintervensi adalah juga manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan para pihak yang mengintervensi untuk memastikan kesehatan psikososial mereka adalah melalui: 1) melakukan sesi tanya jawab, 2) penyediaan layanan konseling, dan, 3) aktivitas rekreasi.

Karena banyak keluarga yang menjadi bagian dari sektor dan kelompok yang rapuh—orang miskin, wanita, anak-anak, masyarakat adat, petani, orang yang tidak berpendidikan, dll—banyak di antara mereka yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan peran mereka atas kebenaran, keadilan dan jaminan ketidakberulangan. Dengan memastikan partisipasi keluarga dalam intervensi sehubungan dengan penghilangan orang secara paksa, pihak yang mengintervensi dapat membuat keluarga melewati transformasi penting dari sebagai korban yang tidak berdaya menjadi aktivis yang kuat.

LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DARI PARA KELUARGA:

1. **Memunculkan kesadaran.** Harus menjadi tujuan dari tim yang mengintervensi untuk memfasilitasi munculnya kesadaran dari para korban pelanggaran HAM. Dengan menyediakan para korban suatu kerangka kerja yang melampaui pengorbanan mereka, kemudian menjadikan mereka aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka – dan juga untuk hak-hak orang lain.

Adalah penting bagi keluarga untuk memahami sifat dari penghilangan

orang secara paksa. Beberapa anak dan pasangan suami/istri menyalahkan orang yang hilang karena menelantarkan mereka. Mereka yang secara pribadi menyaksikan penghilangan menyalahkan diri mereka sendiri atas ketidakberdayaan mereka dan kegagalan mereka dalam menyelamatkan hidup orang yang hilang. Bantulah mereka memahami bahwa Negara bertanggungjawab dan akuntabel atas penghilangan orang, yang mana hal ini akan berkontribusi terhadap penyembuhan emosional mereka.

2. **Mengorganisir dan memobilisasi keluarga.** Ini adalah suatu strategi tak ternilai dalam rangka memastikan keluarga memainkan peranan aktif dalam proses pencarian dan investigasi. Dengan membantu keluarga terhubung satu sama lain, maka mereka diberi kesempatan untuk berhubungan dengan sesama korban dan menyediakan suatu jaringan dukungan bagi satu sama lain. Dengan terorganisir seperti itu akan memperkuat suara para keluarga dari orang hilang, memberi mereka kekuatan lebih untuk meminta pemerintah memenuhi kebutuhan mereka yang menyeluruh dan harus dipenuhi. Pengorganisasian secara solid juga dapat membuat pemerintah memberikan kebutuhan seperti ini kepada keluarga korban,

antara lain psikososial (misalnya sesi penyembuhan), ekonomi (misalnya proyek mata pencaharian).

Cakupan organisasi dapat berkisar dalam lingkup wilayah setempat sampai nasional, regional atau internasional. Jaringan kerja dengan organisasi dari negara lain akan membantu dalam memperkuat pemahaman mereka mengenai penghilangan orang secara paksa dalam konteks global dan mendorong solidaritas di antara para korban secara lintas batas.

3. Persetujuan sebagai kunci.

Persetujuan keluarga adalah prasyarat dalam mengambil tindakan lebih jauh pada kasus-kasus penghilangan orang secara paksa. Ada beberapa contoh dimana organisasi HAM mengambil tindakan yang tidak memperhatikan keinginan atau bahkan keselamatan dari keluarga orang yang hilang, yang seringkali pada akhirnya menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, keluarga mungkin menginginkan pelaksanaan kerahasiaan pada awal pemeriksaan karena publisitas yang muncul dapat memicu pelaku kejahatan untuk menyakiti orang yang hilang. Jika suatu organisasi HAM memutuskan untuk mengabaikan keinginan dari keluarga dan memutuskan untuk meluncurkan kampanye publik untuk pembebasan korban, maka hal tersebut akan menimbulkan risiko lebih jauh bagi

keselamatan korban. Perjuangan untuk kebenaran dan keadilan haruslah tidak berdampak merugikan bagi keselamatan para keluarga.

Semua kemungkinan skenario dan konsekuensi dari tindakan ini juga harus diklarifikasi kepada keluarga dalam rangka untuk membantu mereka membuat keputusan yang wajar tentang tindakan yang akan dilakukan di masa datang. Permintaan kepada keluarga bisa jadi menantang dalam budaya yang tidak menyetujui atau tersinggung dengan kemungkinan penggalian kubur orang yang sudah meninggal. Maka dari itu, ini adalah pekerjaan dari para pihak yang mengintervensi untuk menjelaskan inti dari proses ini dan pada akhirnya akan menghormati keputusan dari keluarga, bahkan jika itu berarti bahwa proses tidak akan dilanjutkan.

STANDAR 4 Melakukan klarifikasi peristiwa, hak atas kebenaran dan ingatan

Negara memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi dalam rangka membuktikan bagaimana terjadinya penghilangan orang, siapa yang

1. Prinsip Harapan Terendah.

Mengatur harapan dari keluarga korban atas hasil dari proses pencarian dan forensik adalah hal yang sangat penting. Karena banyak hal dapat menjadi bermasalah dalam suatu misi pencarian dan penggalian, dan kemungkinan pencarian atas seseorang yang telah secara sengaja disembunyikan adalah rendah, pastikan bahwa keluarga sepenuhnya memahami tingkat kemungkinan ditemukannya orang yang mereka cintai dan mengenai banyaknya risiko yang dapat muncul atas hal ini. Dengan cara ini, dampak dari kegagalan tidak akan terlalu besar.

2. Pengembalian Informasi.

Hasil dari proses pencarian dan forensik harus dilaporkan kepada keluarga dari orang hilang. Dalam proses penggalian, hak terhadap informasi juga ada pada komunitas dimana prosedur dilakukan. Jika temuan yang meyakinkan belum juga diperoleh pada akhir suatu misi, tim setidaknya harus menyediakan informasi awal mengenai apakah jasad telah ditemukan di dalam kubur. Setelah memperoleh temuan yang meyakinkan, tim harus membagikannya kepada keluarga dan komunitas.

STANDAR 9 Hak atas perlindungan psikososial

Hak atas perlindungan psikososial adalah suatu bagian integral dari tugas Negara untuk memberikan ganti rugi yang menyeluruh dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada komunitas dan keluarga dari orang hilang. Perlindungan harus diberikan untuk mencegah pengorbanan kembali dari keluarga, komunitas dan handai taulan mereka. Para pihak yang mengintervensi, baik Negara atau Bukan-Negara, oleh karenanya harus mengintegrasikan penyediaan perlindungan psikososial dalam setiap langkah pencarian dan investigasi forensik.

REKOMENDASI PRAKTIS ATAS HAK KORBAN DAN KOMUNITAS TERHADAP PERLINDUNGAN PSIKOSOSIAL:

1. Penyediaan aktivitas konseling dan rehabilitasi psikososial. Layanan psikososial harus disediakan bagi semua orang yang terkena dampak dari penghilangan orang secara paksa. Lebih dari sekedar membuat layanan ini menjadi tersedia, Negara juga

yang mengintervensi yang bekerja pada pelanggaran HAM berat akan memperoleh manfaat dengan melaksanakan penilaian risiko dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi tantangan terkait keamanan. Pembela Garis Depan telah mengembangkan suatu formula untuk memahami risiko dengan tujuan untuk mengatasinya. Formula tersebut mendefinisikan risiko sebagai hasil dari ancaman yang dikalikan dengan kerapuhan, hasil dari padanya dimitigasi dengan kapasitas grup untuk memperbaiki keamanan mereka.

Akan tetapi, perlindungan termasuk juga menarik keluarga korban atau saksi dari tempat asal mereka dan memindahkan mereka dari tempat tinggalnya. Hal ini akan membutuhkan dukungan penghidupan sementara yang setara.

BACAAN LEBIH LANJUT:

Buku Panduan Perlindungan dari Pembela Garis Depan untuk Pembela Hak Asasi Manusia—<https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/protection-handbook-human-rights-defenders>

STANDAR 8 Informasi dan transparansi yang konstan terhadap proses

Semua pihak yang mengintervensi harus menjamin bahwa informasi yang jelas dan tepat diberikan kepada keluarga. Hal ini termasuk informasi mengenai proses langkah demi langkah dari pencarian dan penggalian. Setiap bagian dari proses yang memiliki dampak dan konsekuensi, termasuk yang mengandung risiko bagi keluarga, dan itu hanya benar jika dapat membuat mereka waspada terhadap hal tersebut. Mereka juga harus dibuat mengerti tentang hak mereka dalam setiap langkah yang dilakukan.

Informasi mengenai perkembangan proses juga harus diberikan kepada mereka. Pada tahap kesimpulan dari proses, temuan-temuan juga harus diberitahukan kepada mereka.

REKOMENDASI PRAKTIS ATAS INFORMASI DAN TRANSPARANSI YANG KONSTAN TERHADAP PROSES:

bertanggungjawab terhadap hal ini dan mengapa ini terjadi. Tugas untuk melakukan investigasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepada keluarga korban fakta-fakta atas suatu kasus tertentu namun juga dapat membuat komunitas dan masyarakat mengetahui kebenaran sejarah. Hal ini dapat membuat masyarakat mencegah peristiwa gelap dalam sejarah untuk terulang kembali dan membuat mereka dapat membantu merubah kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi yang memfasilitasi kejahatan tersebut dan memberikan jaminan ketidakberulangan.

LANGKAH PRAKTIS UNTUK MELAKUKAN KLARIFIKASI PERISTIWA:

1. Membuat suatu komisi pencari kebenaran. Negara harus membuat suatu badan yang mendokumentasikan dan menginvestigasi kasus penghilangan orang secara paksa, yang bertugas untuk suatu periode waktu tertentu sebagai bagian dari kerangka kerja keadilan transisi. Ini dapat disarankan khususnya di negara-negara yang telah melewati suatu masa pelanggaran HAM secara besar-besaran seperti konflik bersenjata, kediktatoran fasis dan serangan sistematis oleh Negara kepada rakyatnya. Komisi pencari kebenaran

harus membuat laporan yang memaparkan fakta-fakta dari pelanggaran dan memberikan rekomendasi untuk mekanisme keadilan dan jaminan ketidakberulangan.

2. Pembuatan atau pemberian kekuasaan bagi badan investigasi yang adil. Di negara-negara di mana penghilangan orang secara paksa terus berlangsung, Negara harus mengambil langkah untuk membuat badan investigasi independen yang akan memaparkan fakta-fakta mengenai kasus-kasus penghilangan orang secara paksa. Jika sudah ada lembaga HAM nasional, maka mereka harus diberi wewenang dan didukung untuk melaksanakan investigasi.

3. Pendidikan dan pengabdian. Upaya-upaya harus dilakukan untuk menjaga ingatan atas kejahatan agar tetap ada dan untuk mencegah revisionisme yang bersejarah untuk dilakukan oleh pelaku pelanggaran HAM. Kebenaran sejarah harus dijaga dan diteruskan kepada generasi muda dengan memasukan diskusi dalam pendidikan formal dan melalui simbol budaya dan aktivitas lainnya seperti upacara peringatan.

4. Melakukan dokumentasi lapangan dan misi penemuan fakta. Dalam keadaan dimana pemerintah tidak bersedia untuk memimpin aktivitas

pencarian kebenaran, maka telah menjadi suatu praktik dalam organisasi masyarakat sipil untuk melakukan dokumentasi lapangan dan misi penemuan fakta dalam rangka untuk mengisi jurang informasi dan mengumpulkan keterangan dan bukti sehubungan dengan pelanggaran HAM.

BACAAN LEBIH LANJUT:

Komentar Umum UN WGEID mengenai Hak atas Kebenaran Sehubungan dengan Penghilangan Orang Secara Paksa- [http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right to the truth.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right%20to%20the%20truth.pdf)

STANDAR 5 Hak atas Keadilan

Disamping investigasi kasus penghilangan orang secara paksa dan Pembunuhan di Luar Proses Peradilan, Negara juga memiliki tugas untuk mengusut kasus-kasus dan memberikan hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Tugas negara untuk menegakkan keadilan lebih dari sekedar menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan; namun juga termasuk pembentukan mekanisme yang mencegah pelanggaran HAM terulang kembali di masa depan. Hal ini

memerlukan penandatanganan, ratifikasi dan pelaksanaan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Semua Orang terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa dan pembentukan undang-undang nasional mengenai penghilangan orang secara paksa yang mempertimbangkan semua unsur-unsurnya, yaitu:

- ◊ Perampasan kebebasan;
- ◊ Penolakan pemberian informasi atas nasib atau keberadaan korban;
- ◊ Kejahatan yang dilakukan oleh Negara, atau dilakukan dengan dukungan atau persetujuan diam-diam dari Negara; dan,
- ◊ Penempatan korban di luar perlindungan hukum.

Undang-undang nasional juga harus mengakui penghilangan orang secara paksa sebagai suatu pelanggaran HAM yang terus berlangsung—dengan demikian, selama korban tetap hilang, maka tidak ada waktu yang pasti. Juga harus ditulis bahwa akan diberlakukan penuh secara retroaktif, yang berarti bahwa kasus penghilangan orang secara paksa yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tetap dapat diproses secara hukum.

Penandatanganan dan ratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa harus memasukkan pengakuan kompetensi Komisi PBB untuk

serangan militer, dan represi dari pemerintah.

Semua informasi yang diperoleh selama proses, dari bukti sampai kesaksian dan informasi rahasia, pribadi, harus dilindungi dengan cara yang sama.

REKOMENDASI PRAKTIS:

1. Program perlindungan untuk keluarga dan/atau saksi. Negara yang, melalui departemen kehakiman yang dimilikinya, memiliki program perlindungan untuk saksi dalam proses hukum pidana dan perdata harus memperluas perlindungan bagi keluarga korban dan/atau saksi. Sebelum, selama dan setelah persidangan dalam penuntutan pelaku kejahatan atas penghilangan orang secara paksa, keluarga dan/atau saksi dan pemberi informasi mungkin membutuhkan perlindungan dari ancaman terhadap keselamatan mereka. Penyediaan seperti rumah perlindungan, pengawal.

2. Melindungi lokasi pemakaman yang mungkin ada. Pada saat penemuan atau penerimaan informasi, lokasi pemakaman yang mungkin ada harus dijaga dalam rangka mencegah sabotase atau pemindahan jasad oleh orang yang mungkin memiliki kepentingan untuk tetap menjaga tidak diketahuinya keberadaan tersebut. Hal ini menjamin keutuhan jasad untuk keluarga dan investigasi/

penggalian di masa datang. Tergantung dari tingkat kepercayaan yang ada dalam komunitas, penduduk lokal dapat diminta untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan.

3. Dalam berurusan dengan Negara:

Dalam keadaan Negara yang represif, atau dalam hal terjadinya konflik bersenjata, cobalah tentukan apakah ada ruang aman yang dapat digunakan. Ini bisa berarti suatu tingkat koordinasi yang minimum dengan Negara. Jika ada jaminan bahwa Negara tidak akan memberikan ancaman kepada korban dan tim yang melakukan penggalian atau pencarian, maka dengan demikian memungkinkan kerjasama dengan Negara. Pada akhirnya, keluarga harus memutuskan apakah mereka akan menerima ketentuan tersebut. Batas minimum ruang aman harus diberikan pada saat keluarga memutuskan untuk menerima.

Dalam hal tingginya represi dari pemerintah, organisasi terkadang menemukan lembaga agama sebagai alternatif yang baik dalam memberikan keamanan. Pihak yang mengintervensi oleh karenanya harus mampu memetakan seluruh lembaga yang bisa diajak bekerjasama, dan bagaimana cara mengajak mereka bekerjasama.

4. Melakukan penilaian risiko.

Tim

hilang. Karena tidak ada kategori hukum yang mengakui “orang hilang” sebagai status, pasangan tidak dapat mengakses manfaat sebagai keluarga terdekat seperti pensiun, asuransi dan warisan. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penderitaan ekonomi dari keluarga orang yang hilang. Pada saat yang sama, banyak pasangan yang menolak dianggap sebagai janda/duda. Seperti halnya rancangan undang-undang di Sri Lanka, surat keterangan ketidakberadaan dapat diterbitkan kepada pasangan dari orang hilang semata-mata untuk memberikan mereka akses kepada manfaat.

3. Identifikasi kebutuhan dan harapan ganti rugi. Para korban harus diperbolehkan untuk menghitung kebutuhan dan harapan ganti rugi bagi mereka. Pihak yang mengintervensi harus melakukan aktivitas konsultasi apabila keluarga diberi ruang untuk menyatakan permintaan mereka, mengatur suatu standar maksimum untuk ganti rugi.

BACAAN LEBIH LANJUT:

Laporan UN WGEID untuk Sesi Ke-22 Dewan Hak Asasi Manusia PBB—http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.45_English.pdf (2015)

STANDAR 7

Perlindungan dan keamanan

Perlindungan dan keamanan keluarga dari orang hilang harus menjadi suatu pertimbangan utama. Langkah-langkah harus diambil untuk melindungi mereka dari pelecehan, intimidasi dan ancaman fisik, yang dapat juga termasuk penjagaan kerahasiaan dari informasi pribadi mereka, penyediaan program perlindungan, dan lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 CED, yang menyatakan:

“[...] Langkah-langkah wajar harus diambil, apabila diperlukan, untuk memastikan bahwa pengadu, saksi, keluarga dari orang yang hilang dan pihak pembela mereka, serta orang-orang yang turut serta dalam investigasi, dilindungi terhadap semua perlakuan yang tidak pantas atau intimidasi sebagai suatu konsekuensi dari pengaduan atau bukti yang diajukan.”

Tim yang melakukan proses pencarian dan penggalian juga harus mengambil tindakan pengamanan pencegahan sebelum, selama dan sesudah pekerjaan mereka khususnya dalam keadaan dimana ada konflik bersenjata yang sedang berlangsung,

Penghilangan Orang Secara Paksa (CED) baik untuk kasus individual maupun Pengaduan antar negara.

REKOMENDASI PRAKTIS UNTUK MEMASTIKAN HAK KORBAN ATAS KEADILAN:

1. Adopsi CED. Negara harus meratifikasi CED dalam rangka membuat dirinya terikat secara hukum untuk menghormati, melindungi, dan memastikan hak individu untuk terbebas dari penghilangan orang secara paksa. Meratifikasi CED juga membuat Negara menjadi akuntabel untuk mengadopsi langkah-langkah yang akan memastikan bahwa hak-hak atas kebenaran, keadilan, ganti rugi dan jaminan ketidak-berulangan telah terpenuhi.

Keuntungan lain dari ratifikasi CED adalah bahwa Pihak Negara diminta untuk melaporkan kepada Komisi Penghilangan Orang Secara Paksa, yakni suatu badan yang terdiri dari para ahli independen yang mengawasi pelaksanaan Konvensi. Komisi juga dapat menerima kasus-kasus individual dengan ketentuan Pihak Negara menyatakan bahwa mereka mengakui kompetensi Komisi. Selanjutnya, Komisi bisa menerima Pengaduan yang diajukan oleh Pihak Negara lain.

2. Pencabutan undang-undang yang

memungkinkan terjadinya penghilangan orang secara paksa dan/atau pengaturan undang-undang nasional mengenai anti-penghilangan orang secara paksa. Negara-negara yang memiliki hukum yang digunakan untuk memungkinkan atau membenarkan dilakukannya penghilangan orang secara paksa, seperti Pembelaan Pakistan atas Undang-undang Pakistan dan Undang-undang India mengenai Kekuatan Khusus Angkatan Bersenjata (*Armed Forced Special Powers*), harus dicabut. Negara harus juga membuat undang-undang dalam negeri yang mengatur bahwa penghilangan orang secara paksa adalah suatu kejahatan, menjatuhkan hukuman bagi mereka yang terbukti bertanggungjawab secara pidana, dan melakukan langkah-langkah yang akan menjamin tidak terjadi lagi kejahatan tersebut.

3. Menggunakan prosedur khusus PBB. Apabila Negara telah gagal untuk meratifikasi CED, keluarga korban atau organisasi HAM dapat mengakses prosedur khusus PBB untuk memantau perkembangan Negara dalam memenuhi kewajibannya yang muncul dari Deklarasi 1992 mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa dan membuat rekomendasi mengenai bagaimana mereka dapat memperbaiki hal ini. Yang berguna

khususnya bagi para korban adalah prosedur dari Kelompok Kerja yang membantu mereka untuk menekan pemerintah untuk bertindak pada kasus penghilangan orang secara paksa. Prosedur ini meliputi: a) prosedur mendesak terkait penghilangan orang yang terjadi dalam waktu 3 bulan sebelum pelaporan; b) upaya hukum banding yang mendesak apabila seseorang telah ditahan, dikurung, diculik, atau dengan cara lainnya yang menghilangkan kebebasannya dan telah dihilangkan secara paksa atau yang memiliki risiko untuk dihilangkan; c) prosedur standar untuk kasus-kasus yang dilaporkan 3 bulan setelah terjadinya penghilangan orang; 4) Intervensi seketika untuk kasus-kasus intimidasi, penyiksaan atau tindakan balas dendam terhadap keluarga, saksi, anggota organisasi, pembela HAM yang peduli pada hilangnya korban; dan 5) dugaan umum yang berisi suatu ringkasan dugaan yang diterima dari keluarga atau organisasi mengenai ketidakpatuhan negara anggota PBB terhadap instrumen ini.

4. Menggunakan Prosedur Pengaduan dari HRC. Prosedur Pengaduan ini dibentuk oleh Komisi HAM (HRC) PBB

³ In accordance to the Article 31 of CED, which provides that States Parties, upon ratification, “declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction claiming to be victims of a violation by this State Party of provisions of this Convention.”

untuk mengangkat persoalan pelanggaran HAM. HRC menerima komunikasi dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi kriteria penerimaan, termasuk tidak adanya pemulihan domestik.

Harus dicatat, bagaimanapun, bahwa akses kepada Prosedur Pengaduan HRC hanya berlaku bagi Negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan protokol opsionalnya.

BACAAN LEBIH LANJUT:

Teks lengkap Konvensi PBB mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa—<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx>
Prosedur Kelompok Kerja PBB mengenai Penghilangan Orang Secara Paksa—<http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/Procedures.aspx>
Prosedur Pengaduan Komisi Hak Asasi Manusia PBB—<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx>
Teks lengkap Undang-undang

Republik Filipina 10353—<https://hronlineph.com/resources/domestic/ra10353-an-act-defining-and-penalizing-enforced-or-involuntary-disappearance/>

Ketentuan dan Peraturan Pelaksana dari RA 10353—<http://pro13.pnp.gov.ph/wp-content/uploads/2016/03/IRR-Anti-EDs.pdf>

Termasuk Deklarasi 1992

STANDAR 6

Ganti rugi yang menyeluruh

Kewajiban Negara termasuk memastikan bahwa para korban menerima ganti rugi atas pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap mereka. Hak terhadap ganti rugi dapat dijamin melalui hukuman dan kebijakan yang akan memulihkan hak dan memperbaiki kesejahteraan dari para korban dan dapat berupa berbagai bentuk seperti ganti rugi dalam bentuk uang, restitusi, rehabilitasi dan reintegrasi, dan ganti rugi simbolis.

Konvensi 2010 mengamanatkan pihak Negara untuk memastikan bahwa dalam sistem hukumnya, para korban harus memperoleh ganti rugi dan kompensasi yang segera, adil dan memadai. Hal ini termasuk kerugian materi dan moral dan, apabila wajar, bentuk lain dari ganti rugi seperti: a)

restitusi; b) rehabilitasi, c) pengharapan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi, dan d) jaminan ketidak-berulangan.

REKOMENDASI PRAKTIS UNTUK MEMBERIKAN GANTI RUGI YANG MENYELURUH:

1. Pembuatan program ganti rugi nasional. Negara harus menerapkan suatu rencana ganti rugi yang akan memulihkan *status quo ante*, atau kembali ke situasi awal sebelum pelanggaran dilakukan, yang terdiri dari pemulihan identitas, pemulihan kebebasan atau mengembalikan ke tempat tinggal orang tersebut. Karena dalam banyak kasus penghilangan orang secara paksa, kerugian yang diderita adalah permanen maka restitusi penuh tidaklah mungkin, Negara harus memberikan kompensasi dan rehabilitasi untuk menyempurnakan restitusi. Kompensasi berbentuk uang yang wajar dan proporsional atas beratnya pelanggaran harus diberikan kepada korban. Program rehabilitasi yang menyediakan penanganan medis, psikologis dan rehabilitasi, serta layanan hukum dan sosial—termasuk dukungan penghidupan, bantuan medis dan beasiswa pendidikan bagi korban.

2. Pengakuan hukum atas status dari pasangan suami/istri orang yang